

	<p align="center">SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>	Nomor SOP	006/SOP/POLTEKPEL SUMBAR-UKS/06/2020
		Tgl. Disahkan	28/01/2016
		Tgl. Revisi	23/06/2022
		Tgl. Diberlakukan	23/06/2022
		Disahkan Oleh	<p align="center">DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>  <p align="center"><u>Capt. WISNU RISIANTO, M.M.</u> Pembina Tk.I (IV/b) 19710202 199808 1 001</p>
RUJUKAN KE FASILITAS KESEHATAN LANJUTAN OLEH UNIT KESEHATAN ISO 9001:2015			
Dasar Hukum :		Cara Menangani :	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan; Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut; Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor HK.103/1/5/DJPL-13 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengujian dan Penilaian Tingkat Kesehatan Bagi Pelaut dan Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran; Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor : PK II/BPSDM-2014 tentang pola Pengasuhan Taruna/i Diklat Pembentukan pada Unit pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan; Petunjuk teknik pelaksanaan standar pelayanan informasi di Apotek (SK. Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004); STCW No. 1978 dan Amandemennya; ISO 9001:2015, Klausul 8.5.1 Pengendalian Proses dan Penyediaan Jasa. 		<p>Dilakukan kegiatan Rujukan ke Fasilitas Kesehatan Lanjutan oleh Unit Kesehatan Poltekpel Sumatera Barat sesuai dengan SOP dan Peraturan Perundangan yang berlaku.</p> <div align="center" data-bbox="1182 1047 1703 1270">  </div>	
Keterkaitan :		Peralatan :	
<ol style="list-style-type: none"> Pedoman Mutu Poltekpel Sumbar; SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi. 		<ol style="list-style-type: none"> Komputer; Printer; Lembar Kerja. 	
Peringatan :			
<p>Apabila SOP Rujukan ke Fasilitas Kesehatan Lanjutan oleh Unit Layanan Kesehatan Poltekpel Sumatera Barat tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>			

SOP RUJUKAN KE FASILITAS KESEHATAN LANJUTAN OLEH UNIT LAYANAN KESEHATAN										
NO.	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.	
		PPK/ PAGA / PAWAS	MEDIS/ PARAMEDIS	KASUBAG UMUM & KERJASA	TARUNA/ TARUNA PENDAMPING	FASILITAS KESEHATAN LANJUTAN	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Melakukan registrasi di loket poliklinik dengan menunjukkan surat ijin periksa kesehatan dari Pusat Pembangunan Karakter, PAGA,PAWAS				○		Surat izin berobat	5 menit	Rekam Medik	
2	1. Melakukan pemeriksaan, tindakan dan pengobatan kepada taruna/i. 2. Memerlukan observasi akan di observasi di unit kesehatan maksimal 6 jam. 3. Menyatakan taruna/i yang membutuhkan penanganan lebih lanjut akan dibuatkan surat rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan		□				Rekam Medik	maks. 6 jam	Surat Rujukan	
3	Memberitahukan Surat rujukan dikirim ke PPK(pagi), PAGA/PAWAS (malam) untuk ditanda tangani beserta surat keterangan sakit ke jurusan (surat berlaku 3 hari)	□					Surat Rujukan	10 menit	Surat Rujukan	
4	Meminta izin jalan ambulance ke Kasubag Umum dan Kerjasama oleh Tenaga Medis			□			Surat Rujukan	10 menit	Surat izin jalan ambulanc	
7	Menginfokan Taruna/i sakit dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan diantar oleh perawat				□		Surat Rujukan	30 menit	Sampai di Rumah Sakit	
8	1. Melakukan registrasi di loket pendaftaran fasilitas kesehatan lanjutan. 2. Melakukan pemeriksaan Taruna oleh dokter spesialis fasilitas kesehatan lanjutan untuk menentukan : a. Mengizinkan pulang dan mendapat pengobatan lanjutan serta surat jawaban rujukan. b. Melakukan Rawat Inap					□	1. Surat Rujukan 2. Rekam Medik	35 menit	1. Rekam Medik 2. Surat rawat inap	
9	1. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPK, Paga/Aspaga untuk diinfokan ke orang tua atau wali. 2. Memberitahukan Bila taruna rawat inap dilakukan serah terima Oleh PPK, Paga/ Aspaga/ Perwakilanya dan petugas medis Poltekpel Sumatera Barat kepada orang tua/ Wali. 3. Melakukan pemantauan kondisi dilakukan setiap hari oleh PPK, Paga/ Aspaga / Perwakilanya dan petugas medis Poltekpel Sumatera Barat Selama taruna rawat inap.	○	□				Surat Rawat Inap/Obat Taruna	5 menit	Laporan	

RIWAYAT PERUBAHAN SOP RUJUKAN KE FASILITAS KESEHATAN LANJUTAN OLEH UNIT LAYANAN KESEHATAN		
NO	ISI PERUBAHAN	TANGGAL BERLAKU
1	Perubahan Format SOP sesuai PM No. 50 tahun 2017 Tentang pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan	04/07/2019
2	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat - Penambahan Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat 	18/06/2020
3	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 49 Tahun 2019 Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat - Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 100 Tahun Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat - Perubahan tanda tangan Pengesahan SOP sesuai SK Nomor 2763 tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan 	23/06/2020